

**KAJIAN KEBIJAKAN PENGUASAAN LAHAN DALAM
KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
*(Study of Land Tenure Policy in Forest Management Unit (FMU)
in South Lampung Regency)*

Oleh/By

Sylviani¹, Hariyatno Dwiprabowo² & Elvida Yosefi Suryandari³

^{1'2 3}Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118. Telp (0251) 8633944, Fax: (0251) 8634924
Email: sylvireg@yahoo.co.id, elvida_ys@yahoo.com

Diterima 31 Januari 2013, direvisi 26 Juli 2013, disetujui 28 Maret 2014

ABSTRACT

Forest management could not be separated from problems or land conflicts. Factors affecting land conflicts are economic, social, ecological and different agricultural needs. Several forms of land conflicts are overlapping land use and land ownership conflict. Social conflicts may occur between the settlers and the natives. These all are the obstacles in the development of Forest Management Unit (FMU). This study aimed to identify the parties and land claims in the form of land management, identify institutional and tenure rules in the FMU and policy recommendations. The study was conducted by the method of Rapid Land Tenure Assessment (RATA), to assess, analyze, understand, and describe briefly the problem and/or conflict of complex land tenure system. The result showed that the problem of tenure in the FMU in South Lampung Regency happened because forest area have been occupied by residential, public/social and modern market in the definitive village. The role of the parties/actors in land tenure in the FMU is crucial. The central government issued the policy but did not do evaluation, especially the area boundaries and inactive permits. While the local government issued a regulation of definitive village formation and publishes an annual tax return for the land which is then use as legal tenant claims. In institutions, there is no coordination between the Ministry of Forestry (the ruler's) with stakeholders in local government in the issuance of land certificates. Suggested policies are to accommodate the needs of local communities. One approach that can be taken by the Ministry of Forestry is by making the cultivated forest land to become the HTR program, HKm or Village Forest and resetting forest area boundaries.

Keywords: Land conflict, FMU, actor, institution

ABSTRAK

Dalam pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari adanya persoalan-persoalan atau konflik lahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi konflik lahan antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Beberapa bentuk konflik lahan antara lain tumpang tindih penggunaan lahan dan sengketa kepemilikan lahan. Di lain pihak, konflik sosial dapat terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak serta bentuk klaim lahan dalam pengelolaan lahan, mengidentifikasi kelembagaan dan aturan tenurial di kawasan KPH serta rekomendasi kebijakan. Kajian dilakukan dengan metode Rapid Land Tenure Assessment (RATA) untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang

kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah tenurial di kawasan KPH Lampung Selatan terjadi dengan telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitif. Peran para pihak/aktor dalam penguasaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata batas kawasan dan ijin-ijin yang sudah tidak aktif. Sementara pemerintah daerah mengeluarkan Perda pembentukan desa definitif dan menerbitkan SPT pajak tahunan bagi penggarap lahan yang merupakan legal klaim. Dalam kelembagaan, tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan (sebagai penguasa kawasan) dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah. Disarankan adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah dengan menjadikan lahan kawasan hutan menjadi lahan garapan dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa serta melakukan tata batas ulang kawasan.

Kata kunci : Konflik lahan, KPH, aktor, kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah menjadi komitmen pemerintah yang dimandatkan melalui Undang Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No. 6 tahun 2007 Jo No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Dengan demikian KPH menjadi satuan terkecil kelestarian, dan dikelola oleh suatu unit organisasi KPH. Pembangunan KPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari terinci ke dalam sinergi kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan kelestarian ekonomi. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH di lokasi penelitian adalah masalah klaim lahan dengan masyarakat sekitar hutan dan dengan berbagai pihak dari luar yang menganggap memiliki otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Pihak-pihak di luar masyarakat tersebut antara lain; pemerintah (pusat dan daerah), pengusaha hutan (swasta) dan BUMN, pengusaha kayu dan hasil hutan non kayu, pengelola kawasan konservasi, dan aparat keamanan (Ichwandi, 2003).

Dibentuknya KPH menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Untuk itu kejelasan akar masalah/potensi konflik lahan, aktor-aktor yang akan mengelola sumber daya hutan serta lembaga yang mengatur perlu dipahami. Tenurial merupakan sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang **menata, mengatur, mengelola** akses dan menggunakan lahan. Ridell (1987) dalam Ichwandi (2003) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (*tenure system is a bundle of right*). Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak sekurang-kurangnya mengandung 3 komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting

untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (*de jure*) atas sumberdaya dan siapa yang dalam kenyataannya (*de facto*) menggunakan sumberdaya.

Karakteristik tenurial berkaitan dengan penyebab permasalahan konflik lahan, di antaranya berhubungan dengan tata-kelola (*governance*) dan kepastian lahan. Dalam tulisan ini disajikan hasil penelitian tentang para pihak/aktor dan bentuk legal klaim, lembaga dan aturan yang terkait dengan tenurial lahan dalam kawasan KPH serta rekomendasi kebijakan KPH dalam mengatasi permasalahan tenurial.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi

Penelitian difokuskan pada lokasi KPH di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Untuk mengetahui kondisi pemanfaatan lahan dikawasan hutan, diambil 2 (dua) desa sebagai fokus dalam kajian yaitu Desa Seripendowo dan Desa Karangari, Kecamatan Sragi yang termasuk kedalam register 17, merupakan kawasan hutan produksi KPHP Way Pisang dan Desa Neglasari, Kecamatan Ketibung yang termasuk Register 1 kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok.

B. Pengumpulan data

Teknik pemilihan contoh dalam pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai *sample* karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Studi literatur/pencatatan, yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan sistem pemilikan dan penguasaan lahan;
2. Wawancara secara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada instansi pemerintah daerah, tokoh adat/masyarakat untuk mengetahui sistem pemilikan dan penguasaan lahan;
3. Pengamatan lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
4. *Focused Group Discussion* (FGD) yang pesertanya terdiri dari instansi pemerintah, tokoh adat, pemuka agama dari masing-masing desa sampel.

Dalam mengkaji penguasaan lahan dalam pembangunan KPH dilakukan tahapan sebagai berikut :

Tabel 1. Metode pengumpulan data.
Table 1. Methods of data collection


No	Metode (Method)	Sumber data/responden (Data source/resp ondent)	Jenis data (Kinds of data)
1.	Pencatatan	Instansi pemerintah	Dokumen tentang peraturan pengelolaan dan kepemilikan lahan serta status lahan secara legal, potensi kawasan
2.	Wawancara	Instansi pemerintah, perwakilan masyarakat	Sistim dan prose s kepemilikan lahan, luas lahan garapan, hak dan kewajiban yang dilakukan terhadap lahan.
3.	Pengamatan lapangan	Perwakilan masyarakat	Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi kawasan (tanaman dan pemanfaatannya)
4.	FGD	Para pihak terkait	Data dan informasi tentang pengelo laan kawasan KPH, potensi, status kawasan serta program-program para pihak terkait

C. Analisis data

Untuk menganalisis konflik klaim lahan di antara para pihak yang berhubungan dengan hak kepemilikan lahan telah dilakukan penelitian dengan metode *Rapid Land Tenure Assessment (RATA)* yang dikembangkan oleh ICRAF bersama mitra. RATA merupakan sebuah piranti sistematis yang mampu menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks (Galudra, 2010).

D. Kerangka Analisis

Konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan antara lain yaitu konflik lahan, konflik sumber daya hutan dan konflik sosial/etnis. Konflik lahan berupa tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa lahan, penyerobotan lahan dan perladangan liar. Konflik sumberdaya hutan antara lain penjarahan dan pencurian kayu dan hasil hutan lainnya serta konflik sosial/etnis yaitu konflik antara pendatang dan penduduk asli. Dari konflik-konflik tersebut diidentifikasi dan dianalisis aktor dan penyebab konflik serta lembaga yang terkait dalam permasalahan konflik. Diharapkan hasil analisa akan dapat memberikan rekomendasi sistim penguasaan lahan dalam mengatasi permasalahan tenurial.



Gambar 1 . Kerangka analisis penelitian
Figure 1. Frame work of research analysis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan KPH diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi serta peran para pihak yang terkait, agar organisasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan aturan. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH akan menguntungkan

apabila koordinasi berjalan dengan baik didukung pemahaman dan persepsi para pihak yang sama terhadap tujuan pengelolaan KPH.

A. Identifikasi Para Pihak dan Legal Klaim Lahan dalam Kawasan KPH

Para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan suatu unit KPH antara lain pemerintah pusat yang dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai

Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), pemerintah propinsi (di antaranya Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah Propinsi), pemerintah kabupaten (di antaranya Dinas Kehutanan Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten) serta masyarakat sekitar.

Beberapa pihak/aktor yang terkait dengan permasalahan klaim lahan di KPHP Way Pisang (Reg 1, 2 dan 3) seluas 16.192,5 ha dan di kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok (Reg 6 dan 17) seluas 8.180,4 ha adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah

apabila tidak dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH akan menguntungkan apabila koordinasi berjalan dengan baik serta didukung pemahaman dan persepsi para pihak yang sama terhadap tujuan pengelolaan KPH.

Tugas dan fungsi UPT pusat dalam pengelolaan KPH saat ini hanya terlibat dalam perencanaan jangka pendek terutama dalam fase pertumbuhan dan pengembangan KPH, seperti BPKH berfungsi membantu dalam melakukan penataan batas dan identifikasi potensi kawasan hutan. Fungsi Dinas Kehutanan Propinsi sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan KPH karena pihak ini yang menginisiasi perencanaan dan pembentukan KPH terutama bagi KPH lintas kabupaten.

Dasar hukum sebagai legal klaim lahan kedua kawasan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Dasar hukum penunjukkan lahan
Table 2. Legal based on land designation

No	Dasar Hukum (<i>Legal based</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
1	Besluit Residen Lampung Districk No. 312 tanggal 31 Maret 1941	KHL Batu Serampok Reg 17
2	Besluit Residen Lampung Districk No. 307 tanggal 30 Maret 1941	KPHP Way Pisang Reg 1
3	Keputusan Menteri Kehutanan No.67/ Kpts -II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Dati I Lampung	KHL Batu Serampok Reg 17 KPHP Way Pisang Reg 1
4	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/ Kpts-II/1999	KHL Batu Serampok Reg 17 KPHP Way Pisang Reg 1
5	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/ Kpts-II/2000	KHL Batu Serampok Reg 17 KPHP Way Pisang Reg 1

Pada tahun 1997/1998 dilakukan penataan batas luar untuk kawasan Batu Serampok dengan panjang kawasan hutan batas buatan 35.674,81 m, batas alam 18.232 m. Batas fungsi antar register 13 055,90 m, jumlah pal beton 250 pal, pengesahan Berita Acara oleh Panitia Tata Batas (PTB) tanggal 11 Maret 1998,

pengesahan Berita Acara oleh Menteri Kehutanan tanggal 3 Agustus 1999. Kondisi Kawasan Hutan berdasarkan penafsiran Citra Landsat MT.7 tahun 2000 menunjukkan 30% berhutan dan 70% sudah tidak berhutan. Kawasan meliputi dua kecamatan dan tujuh desa.

Tahun 2006 dilakukan penataan batas luar untuk kawasan KPHP Way Pisang dengan panjang kawasan hutan (batas buatan 31.911,30 m, batas alam 30.867,60 m). Jumlah pal beton 592 pal. Kondisi Kawasan Hutan berdasarkan penafsiran Citra Landsat MT.7 tahun 2000 sudah tidak berhutan. Kawasan meliputi tiga kecamatan dan dua belas desa.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Dinas kehutanan baik propinsi maupun kabupaten mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan dalam pemanfaatan, pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan KPH. Tugas dan fungsi Bappeda baik propinsi maupun kabupaten terkait dalam pengelolaan KPH adalah pada proses rencana pembentukan karena dalam proses ini Bappeda sangat berperan dalam menentukan sumber dan mekanisme pendanaannya.

3. Pemegang Ijin Di KPHP Way Pisang

Pengelolaan kawasan hutan produksi sebagian besar diserahkan kepada pihak ketiga atau perusahaan baik melalui hutan tanaman industri maupun tanaman perkebunan. Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat keputusan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri di mana pengusaha berfungsi dan mempunyai peran untuk mengelola, memanfaatkan kawasan serta memungut hasilnya. Permasalahan yang terjadi adalah ada beberapa areal kawasan hutan produksi dalam keadaan terlantar karena tidak adanya kepastian hukum pada areal tersebut. Contoh kasus terjadi pada PT Dharmala Hutan Lestari yang sudah tidak aktif lagi. Sejak tahun 2000 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengusulkan pencabutan izin HPHTI dengan surat No. 2554/Kwl-3/2000 tanggal 30

September 2000, surat No. 522.5/155/III.3/2001 tanggal 03 Februari 2001, surat No. 522.5/231/III.3/2004 tanggal 22 Februari 2004, surat No. 503/1307/III.3/2004 tanggal 14 September 2004 dan Surat No.934/670/III.3/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang berwenang (Kementerian Kehutanan) untuk menerbitkan surat pencabutan ijin HPHTI perusahaan tersebut. Dampak dari permasalahan tersebut adalah sebagian kawasan hutan produksi telah dijarah, dikuasai dan diklaim oleh masyarakat sehingga pihak penanggung jawab pengelola kawasan hutan sulit untuk mengambil langkah pengamanan. Konflik lahan ini tidak bisa dihindari sehingga perlu adanya ketegasan Pemerintah Pusat selaku pemberi izin perusahaan untuk melanjutkan pengelolaan atau mencabut izin pengusahaannya, sehingga kawasan lahan garapan maupun pemukiman yang telah diduduki masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

4. Masyarakat Sekitar dan di Dalam Kawasan

Peran masyarakat sangat penting dalam rancangan dan implementasi pembangunan KPH, namun dalam kenyataan masyarakat belum diikutsertakan. Keikutsertaan masyarakat hanya sebatas sosialisasi tentang rencana pembangunan KPH. Peran dan fungsi masyarakat tersebut sangat penting karena masyarakat sekitar bersentuhan langsung dengan keberadaan hutan dan dapat turut berperan dalam kegiatan/program KPH. Beberapa desa yang menjadi obyek penelitian menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang bermukim dan menggantungkan hidup di dalam kawasan hutan yang sudah ditunjuk sebagai kawasan KPH. Kepastian lahan tersebut merupakan masalah yang memicu konflik.

Tabel 3. Peran para pihak dalam pengelolaan KPH

Table 3. Stakeholders function in FMU

No	Para pihak (<i>Stakeholders</i>)	Peran (<i>Functions</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
1	Pemerintah Pusat dan Propinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rancangan teknis penguakupan kawasan hutan di wilayah KPH. 2) Melakukan sertifikasi dan pengawasan terhadap peredaran hutan hutan. 3) Memfasilitasi pembentukan KPH 4) Mengalokasikan dana untuk pengembangan KPH 	<p>Dalam melakukan tata batas</p> <p>Bagi pemegang ijin IUPKHH</p> <p>Menyiapkan dana Dekonsentrasi</p>
2	Pemerintah Daerah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan rencana kelola dan pemanfaatan SDH di KPH . 2) Pemberdayaan masyarakat melalui program HKM, HTR dan kemitraan . 3) Mengalokasikan dana untuk pengembangan KPH 	Mengacu kepada aturan yang ada NSPK
3	Pemegang ijin	Memanfaatkan Hasil Hutan Industri dan Perdagangan Hasil Hutan.	Bagi KPHP yang mempunyai IUPKHH
4	Masyarakat	Memelihara lingkungan dan menjamin kelestarian hutan	Terutama bagi masyarakat di dalam kawasan hutan

Pada Tabel 3 terlihat bahwa peran para pihak dalam pengelolaan KPH menunjukkan tugas fungsi yang berbeda, karena kegiatan pembangunan dan pengelolaan KPH merupakan kegiatan multipihak, sehingga perlu melibatkan beberapa institusi baik pusat maupun daerah. Program Unit Manajemen KPH beragam sesuai dengan kondisi kawasan, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dengan instansi terkait. Peran Bappeda sangat penting terutama dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran. Institusi lain yang berperan adalah

BPKH dan Dinas Kehutanan Propinsi sebagai fasilitator dalam mengkoordinir pengelolaan KPH. Koordinasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan bagi para pihak yang terkait dalam melaksanakan program suatu organisasi. Kurangnya koordinasi akan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pengelolaan suatu organisasi.

B. Potensi Konflik Dalam Kawasan Hutan

Hampir di semua kawasan hutan tersebut terdapat permasalahan tenurial baik dengan

masyarakat, pemegang ijin, perkebunan (sawit/karet dan lain-lain). Hal ini terjadi sudah cukup lama, diawali dengan masyarakat transmigrasi, dan hingga sekarang belum teratasi. Beberapa hal yang memicu terjadinya konflik antara lain : (a) Konflik lahan dipicu karena adanya perbedaan peta yang digunakan Kementerian Kehutanan (TGHK tahun 1995) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta perbedaan peraturan perundangan yang diacu. Seperti kawasan hutan lindung, yang sebagian besar lahan telah dikuasai oleh masyarakat lokal, sehingga kondisi kawasan saat ini tidak memiliki tutupan hutan; (b) Terdapat desa definitif baik di kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok maupun di kawasan KPHP Way Terusan yang sudah disahkan oleh Peraturan Gubernur Lampung; dan (c) Masyarakat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN dan memiliki Surat Keterangan Garap (SKG) yang dikeluarkan oleh Desa.

Keadaan di dua kawasan kelompok hutan yang menjadi lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Kawasan Kelompok Hutan Lindung Batu Serampok

Di dalam kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok telah dibentuk desa pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1985 dikukuhkan sebagai desa definitif sebagai bentuk legalnya. Setelah terbentuknya desa di sebagian kawasan melalui kantor agraria diserahkan kepada pihak lain yang akan menggunakan, beberapa tahun kemudian lahan tersebut ditinggalkan dan dijual kepada masyarakat.

Desa Neglasari merupakan desa yang tertua di register 17 Batu Serampok, Kecamatan Ketibung. Awal pembentukan desa pada tahun 1958 dengan pembukaan hutan melalui penebangan kayu dengan jumlah KK waktu itu berjumlah 10 KK. Masyarakat yang masuk kawasan saat itu adalah pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tekanan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan pertambahan luas kawasan yang dikuasai oleh masyarakat, Berdasarkan monografi desa tahun 2010, luas desa Neglasari mencapai 1.142 ha dihuni 1.233 KK dengan jumlah penduduk 6.388 jiwa.



Gambar 2. Kebun kelapa sawit dan Pemukiman di Kawasan Hutan Batu Serampok
Figure 2. Palm oil plantations and settlements in Batu Serampok forest area

Secara yuridis, bukti kepemilikan lahan oleh masyarakat tidak memiliki bukti yang sah seperti akta tanah. Mereka hanya memiliki surat keterangan garap (SKG) yang dikeluarkan oleh kepala desa. SKG adalah sistem penguasaan lahan dimana tanah garapan dijual kepada pihak lain dengan harga yang telah disepakati dengan perjanjian antara penggarap lama dan penggarap baru dan diketahui oleh kepala desa. Ganti rugi garapan yang berlaku di desa tersebut senilai Rp 30 000.000 - Rp 50 000.000 /ha. Alih garap ini pada umumnya dilakukan karena tekanan ekonomi.

Sebagian penduduk desa telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Lampung Selatan. Hal ini memicu konflik dengan pihak dinas kehutanan setempat. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat yang berada dalam kawasan hutan tersebut telah memenuhi kewajiban bernegara dengan membayar SPT, IPEDA dan PBB, di lain pihak Departemen Kehutanan tidak memungut pajak perorangan atas penguasaan lahan sebagaimana pungutan yang sudah ditentukan dalam aturan seperti IHH (Iuran Hasil Hutan), PSDH (Pungutan Sumber Daya Hutan) dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi dari aparat desa, tahun 2010 sudah menyetor pajak ke pemerintah daerah sebesar Rp 10.000.000.

Di kawasan hutan Batu Serampok selain pemukiman terdapat juga, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, kantor desa, pasar lokal, sarana kesehatan dan sarana agama, budaya dan sosial lainnya serta lahan garapan. Sebagian besar masyarakat (lebih dari 75%) mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Jenis tanaman pangan yang dikelola masyarakat antara lain padi, palawija, sayuran dan buah-buahan (pisang, durian, rambutan dan lain-lain). Sebagian kecil masyarakat memiliki ternak, kebun kelapa sawit dan karet, hanya sedikit tanaman berkayu seperti sengon dan medang. Luas lahan garapan masyarakat rata-rata 0,5 sampai

2 ha; sedangkan luas pemukiman per KK rata-rata 0,25 ha.

2. Kawasan Hutan di KPHP Way Pisang

Permasalahan konflik kawasan di Register 1 dengan fungsi hutan produksi adalah transmigrasi dan desa definitif di dalam kawasan. Seperti di Desa Karangari pada tahun 1932, sebanyak 32 KK merupakan transmigrasi kolonisasi yang telah membuka hutan. pada tahun 1974, ditambah warga transmigrasi dari Jawa Timur (Kediri) dan Jawa Tengah (Cilacap) sebanyak 117 KK. Pada tahun 1982 sebagian kawasan diambil oleh Polri yang rencananya akan digunakan untuk pusat pelatihan, namun hingga tahun 1991 belum diterbitkan surat pengalihannya oleh Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan, sehingga pemanfaatan lahan ini ditinggalkan oleh pihak Polri. Hal ini berdampak negatif terhadap status kawasan sehingga memicu masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut. Berdasarkan monografi desa tahun 2010, luas desa 537 ha dan jumlah penduduk bertambah menjadi 1.038 KK. Sebagian masyarakat yang bertransmigrasi mendapat sertifikat, sementara masyarakat yang sejak awal menduduki lahan tersebut belum mendapat sertifikat. Inilah yang menimbulkan kecemburuan masyarakat sehingga menimbulkan konflik lahan antara masyarakat.

Desa lain yang berada di dalam kawasan hutan produksi adalah Desa Sripindowo. Sejarahnya adalah merupakan kawasan tanah marga Dantaran Ratu dan kawasan Hutan Produksi Way Pisang dan Pematang Taman yang dibuka tahun 1973 oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Sri Bawono, Lampung Timur dengan mendapat ijin dari Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Sri Pindowo berasal dari kata pindowo yang berarti lima orang pendiri. Sejak tahun 1976,

desa Sripindowo menginduk pada Desa Raung Tengah dan memiliki dusun dengan jumlah warga sebanyak 125 KK. Tahun 1991 dusun tersebut resmi menjadi desa dengan luas 540 ha

yang selanjutnya dibangun balai desa dan pasar Sri Pendowo. Berdasarkan data tahun 2010, Desa Sripindowo memiliki luas 540 hektar dengan jumlah penduduk 2.952 jiwa (808 KK).



Gambar 4. Kantor desa di kawasan hutan Way Pisang
Figure 4. Village Office in Way Pisang forest areas

Kebutuhan lahan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan pesat. Akibatnya okupasi kawasan hutan untuk dikonversi secara *illegal* menjadi pemukiman dan budidaya tanaman semusim terus meningkat.

Persepsi masyarakat terhadap konflik lahan yang terjadi atas pemanfaatan lahan di dalam kawasan yang diperoleh pada saat melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat desa, tokoh masyarakat serta masyarakat (petani) pengguna lahan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi para pihak terhadap konflik
Table 4. Stakeholders perception about conflict

No	Persepsi / <i>Perception</i>	Pemerintah / <i>Government</i>	Masyarakat / <i>Community</i>
1	Ada kepastian hak kepemilikan lahan dalam bentuk sertifikat	Negatif	Positif
2	Ada keinginan masyarakat mengelola kawasan hutan lestari secara terpadu	Positif	Positif
3	Status kawasan hutan merupakan kekhawatiran bagi masyarakat untuk masa datang	Negatif	Negatif
4	Masyarakat sudah membayar kewajiban berupa PBB	Negatif	Positif
5	Masyarakat akan mengembangkan tanaman kehutan nan dengan jenis lokal	Positif	Positif
6	Program kehutanan (HTR, HKM) langkah yang akan dilakukan pada lahan garapan	Positif	Positif

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa beberapa informasi yang diperoleh dapat dikatakan ada beberapa peran para pihak/aktor yang terkait dalam pemanfaatan lahan dikawasan kelompok hutan KPH Lampung Selatan. Sementara itu legal klaim lahan yang dimiliki para pihak/aktor secara yuridis syah. Persepsi pemerintah negatif atas kepemilikan lahan dalam hal penerbitan sertifikat status

menjadi hak milik karena lahan garapan masyarakat berada dalam kawasan hutan. Sementara masyarakat mempunyai persepsi negatif karena ingin kepastian status lahan. Sehingga dalam rangka pengembangan KPH perlu ada solusi penyelesaian konflik lahan di antara para aktor yang terlibat melalui integrasi dan koordinasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.



Gambar 3. Diskusi kelompok di Desa Neglasari
Figure 3. Focus Group Discussion in Neglasari Village

Umumnya kehidupan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan tingkat perekonomiannya berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini berdampak negatif terhadap keberadaan kawasan hutan. Peran serta masyarakat dalam pola pengelolaan perlu diberi ruang untuk meningkatkan tingkat

kesejahteraannya. Akibat adanya pembiaran dari permasalahan konflik lahan di kawasan hutan berkepanjangan, maka masyarakat menggarap lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahatani tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 5. Para pihak yang terlibat dalam konflik
Table 5. The actors involved in conflict

No.	Lokasi Konflik (Conflict Location)	Penyebab Konflik (Cause of conflict)	Aktor yang terlibat (Actor of conflict)
1	Way Pisang	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi kolonisasi • Desa difinitif • Penerbitan sertifikat tanah dan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Pemerintah Daerah • BPN • Pemerintah Pusat
2	Batu Serampok	<ul style="list-style-type: none"> • Desa difinitif • Penerbitan sertifikat tanah dan SPT • SKG dari Desa • Adanya fasilitas umum dan sosial • Kebun Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Pemerintah Daerah • BPN • Pemerintah Pusat • Pengusaha

Pada Tabel 5 terlihat bahwa dari dua lokasi penelitian, penyebab terjadinya konflik hampir sama yaitu penguasaan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat baik permukiman maupun perkebunan, adanya desa definitif, penerbitan sertifikat tanah. Para pihak yang bersengketa adalah konflik antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pengusaha. Walaupun status fungsi kawasan berbeda (HL dan HP) namun topografi kawasan sama yaitu relatif datar, sehingga untuk pengelola lahan tersebut masyarakat tidak mengalami kesulitan.

C. Kelembagaan *Land Tenure* Di Kawasan Hutan

Dalam konteks kelembagaan, perlu dipahami perbedaan antara organisasi (*organization*) dengan kelembagaan (*institution*). Uphoff (1999) menyebutkan bahwa organisasi, apakah dalam bentuk lembaga atau tidak, merupakan struktur dari peranan yang dikenal dan diterima. Sementara kelembagaan, apakah dalam bentuk organisasi atau tidak, merupakan sekumpulan norma dan tingkah laku yang secara terus-menerus memberikan pelayanan yang secara kolektif memiliki nilai.

Dengan pemahaman ini, norma-norma, aturan dan peraturan yang terkandung dalam suatu lembaga sedang dipertaruhkan dalam suatu bentuk perselisihan sehingga penegakan norma menjadi penting sebagai dasar penyelesaian perselisihan. Untuk lebih mendalami pemahaman terhadap kelembagaan, Messer dan Townsley (2003) mendefinisikannya sebagai cakupan organisasi, kebijakan dan proses yang mempengaruhi pilihan terhadap aset serta jenis dan jumlah aset yang dapat diakses. Pengertian ini diberi penekanan penggunaannya pada konteks panduan analisis peran kelembagaan di pedesaan yang melibatkan rumah tangga pedesaan yang miskin (*rural poor*) dan mata pencahariannya

(pertanian). Scott (2008) mempertegas pemahaman kelembagaan sebagai penerimaan terhadap aturan, norma dan elemen budaya yang bersama-sama dengan kegiatan dan sumberdaya yang ada mencapai stabilitas dan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka apa dan bagaimanapun bentuk perselisihan yang terjadi pada masyarakat pertanian seyogyanya dapat diselesaikan dengan menerapkan langkah-langkah operasional dengan menegakkan aturan secara jelas dan tuntas. Dari berbagai pendapat ini dapat dikatakan bahwa kelembagaan yang terbentuk dalam permasalahan ini adalah kombinasi dari berbagai teori tersebut karena norma dan tingkah laku melibatkan rumah tangga pedesaan terhadap aset berupa lahan garapan.

Jika perselisihan terjadi, maka diperlukan berbagai upaya untuk menghentikan atau mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Di sini dibutuhkan peran kalangan tertentu, baik secara individu maupun atas nama lembaga/ organisasi tertentu. Dalam prakteknya, penyelesaian perselisihan yang dilakukan mengikuti pola tertentu. Manajemen konflik tidak cukup hanya meredakannya, tetapi lebih penting lagi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang berselisih. Peran kelembagaan dalam penyelesaian perselisihan sangat penting karena lembaga atau organisasi (dengan strukturnya) yang biasanya memiliki aturan dan peraturan yang mengikat dapat diterapkan. Penerapan aturan dan peraturan ini menuntut cara dan teknik tertentu sehingga pihak-pihak yang berselisih tetap nyaman di dalam posisi masing-masing dan dapat melakukan kegiatannya kembali seperti semula, bahkan dapat berkolaborasi untuk tujuan bersama.

Beberapa bentuk perselisihan pada lahan (kawasan hutan), melalui manajemen konflik dan peran kelembagaan dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan. Beberapa pemikiran tentang sumber-sumber per-

masalah dan saran tentang peran kelembagaan dalam penyelesaian perselisihan disajikan sebagai implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari deskripsi yang diberikan.

Kelembagaan pada berbagai tingkatan juga dapat menegosiasikan penyelesaian konflik di antara petani. Sebagaimana diuraikan Ostrom, *et al.* (1993), manajemen konflik dengan melakukan negosiasi di antara pihak yang berselisih (petani) dapat berhasil dan dengan biaya yang relatif kecil. Mengikuti pola negosiasi ini, Bruns dan Meinen-Dick (2001) menjelaskan pentingnya berbagai bentuk hukum sebagai dasar dalam bernegosiasi pada tingkat lokal di samping hukum formal yang berlaku secara nasional. Selanjutnya Colby and d'Estree (2000) menguraikan upaya penyelesaian konflik dengan sejumlah proses atau kombinasi dari beberapa proses. Proses ini adalah litigasi (*court ruling to set a precedent or clarify a specific issue*), transaksi pasar (*voluntary exchanges between those who have water rights and who want access to water*), dan beberapa alternatif proses penyelesaian perselisihan (*meditation, consensus building and*

other forms of assisted negotiations, arbitration and various hybrids thereof). Semua proses ini dapat terjadi pada permasalahan di sektor pertanian, termasuk pada jaringan irigasi di tingkat petani. Dalam proses ini, partisipasi petani atau anggota organisasi/lembaga tetap memegang peranan yang besar dalam penyelesaian konflik. Manajemen konflik di sektor pertanian, selain mempertemukan pihak-pihak yang berselisih juga harus melibatkan anggota lain dengan mengambil peran tertentu dan mediasi oleh pengurus organisasi/lembaga atau pemangku kepentingan lokal lainnya.

Dari berbagai solusi penyelesaian konflik yang dibahas dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa melalui manajemen konflik, para pihak yang terlibat (terutama petani atau masyarakat) *bernegosiasi dan berkolaborasi* serta mempertemukan keduanya dengan melibatkan orang lain sebagai mediasi. Secara rinci bentuk kelembagaan kehutanan terkait pengelolaan lahan (*land tenure*) serta tingkat kemudahan akses bagi para pengguna lahan disajikan pada Table 6.

Tabel 6. Kelembagaan kehutanan dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan
Table 6. Forestry institutions related to land tenure

Kelembagaan (<i>Institutions</i>)	Para pihak (<i>Actors</i>)	Pengelolaan lahan (<i>Land tenure</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
KPH (Produksi, Lindung)	Kemenhut, Pemda, Masyarakat	Sedang - Tinggi	Memberikan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan
HTR	Kemenhut, Masyarakat	Tinggi	Peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan sosialisasi program kehutanan
HKM	Kemenhut, Masyarakat	Tinggi	Memberikan akses bagi masyarakat dan perlindungan terhadap kawasan
Desa Hutan	Kemenhut, Pemda, Masyarakat	Tinggi	Memberikan akses bagi masyarakat & kepastian lahan

Keterangan (*Remarks*): Tinggi, sedang, rendah : tingkat akses masyarakat terhadap hutan (*High, medium, low : level of community access*)

Pada Tabel 6 terlihat bahwa pengelolaan kawasan oleh KPH memberikan akses bagi masyarakat yang tingkatannya sedang sampai tinggi. Program HTR maupun HKM dapat memberikan akses bagi masyarakat yang tinggi terhadap hutan, peningkatan perekonomian masyarakat dan perlindungan terhadap kawasan. Program Desa Hutan yang direkomendasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan akses yang tinggi bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan memberi kepastian lahan bagi para penggarap. Pemerintah daerah berharap agar program tersebut dikembangkan dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan dalam melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Kebanyakan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan bahkan dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antar pihak-pihak yang berselisih atau bahkan menjadi alat yang tepat untuk membangun diri sendiri. Sedikitnya ada lima pilihan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan, yakni (Whiters dan Wisinski, 2007): kompetisi (*competition*), akomodasi (*accommodation*), pengabaian (*avoidance*), kompromi (*compromise*), dan kolaborasi (*collaboration*).

Dari kelima pilihan tersebut *kolaborasi dan kompromi* adalah solusi yang tepat untuk dilakukan dalam penyelesaian konflik. Karena melalui kedua cara tersebut para pihak yang terlibat dapat saling berkoordinasi dan berdiskusi terutama antara pengelola kawasan/lahan dengan pengguna lahan, di mana diharapkan melalui ketentuan dan aturan yang dibuat dan disepakati dapat menemukan solusi yang tepat.

Beberapa atribut terkait dengan penyelesaian perselisihan yang dapat dicatat, antara lain (a) aturan representasi, (b) hak atas

pemanfaatan lahan, (c) batas yurisdiksi, (d) hukuman dalam berbagai bentuk (sanksi, denda, dan lain-lain), (e) peran kelembagaan yang paling dekat dengan perselisihan, dan (f) pilihan terhadap manajemen penyelesaian konflik. Atribut-atribut ini pada umumnya dapat dilaksanakan di lapangan dan biasanya mampu menyelesaikan konflik pada tingkat paling bawah (petani, desa). Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk di wilayah pertanian yang lebih maju di perkotaan, perselisihan yang semakin kompleks membutuhkan berbagai cara dan teknik penyelesaian yang lebih rumit dan sering tidak memuaskan semua pihak. Dalam situasi politik saat ini, pemahaman terhadap kebutuhan petani harus semakin disadari, khususnya oleh para pengambil kebijakan. Keberpihakan pada petani tidak selalu diukur oleh banyaknya program atau kegiatan bahkan proyek pembangunan pertanian yang mungkin tumpang tindih, tetapi fokus pada kebutuhan petani di bagian hulu, seperti perbaikan infrastruktur, ketersediaan *input*, dan pemasaran hasil pertanian yang menguntungkan petani. Petani biasanya berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pertanian/usahatani, termasuk dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks kelembagaan, tidak sulit mengendalikan petani selama segala sesuatu dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan dan dengan komitmen. Dengan memiliki hak atas lahan (kepada masyarakat atau Badan Usaha, LSM atau Koperasi) pada dasarnya segala bentuk penyimpangan dapat diselesaikan dengan menegakkan aturan dan peraturan. Pada masyarakat Indonesia umumnya, petani lebih menyukai tidak menghukum petani lain yang melanggar aturan kelembagaan, bahkan menghindarinya karena mereka hidup dalam lingkungan yang sama. Tetapi melibatkan petani (anggota organisasi petani) dalam setiap perselisihan

atau konflik akan selalu membawa penyelesaian yang lebih bijaksana (Pasaribu, 2011).

Untuk kasus di Propinsi Lampung, di mana kawasan hutan pada umumnya sudah lama diokupasi oleh masyarakat bahkan sudah terbentuknya ratusan desa definitif di dalam kawasan hutan, maka diperlukan adanya program untuk membentuk *Konsep Desa Hutan*. Desa hutan ini merupakan desa yang terbentuk karena tekanan penduduk dan inisiatif PEMDA Kabupaten Lampung Selatan yang didasarkan pada PERDA yang berada di dalam kawasan hutan. Hanya saja konsepnya harus dipertegas melalui kriteria dan indikator serta prinsip-prinsip hutan lestari, di mana pembentukannya harus dalam kerangka kelestarian dan menjaga hutan dan spesifik masyarakatnya pun harus lebih berorientasi dan budaya hutan. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi dan kersajama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional. Konsep Desa Hutan harus dijabarkan dalam bentuk fungsi dan peran hutan dan kawasan hutan dilihat dari aspek ekologis (konservasi dan lindung), fungsi ekonomi (produksi) dan fungsi sosial budaya.

Sementara itu konsep Hutan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, di mana dijelaskan bahwa hutan desa adalah hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan ada rencana pengelolaannya yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Desa yang mengelola kawasan ini bukan desa definitif, dan proses penetapannya melalui birokrasi yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikannya.

Program pembangunan kehutanan yang dilaksanakan saat ini dilakukan oleh berbagai instansi dengan kewenangan masing-masing, baik yang bersumber dari pusat maupun yang berasal dari daerah. Kurangnya koordinasi

antar instansi ini telah mengakibatkan adanya kegiatan yang tumpang tindih di lapangan. Dalam kaitan ini, sudah saatnya dilakukan konsolidasi semua program dan kegiatan pembangunan pertanian dan Kementerian Pertanian perlu mengambil inisiatif pelaksanaannya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dapat mengambil inisiatif ini dan segera merancang kegiatannya.

Semakin derasnya okupasi lahan dan berdirinya desa definitif di dalam kawasan hutan telah disadari terjadi karena adanya ketiadaan pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kawasan hutan. Kenyataan ini harus menyadarkan semua para pihak bahwa tanggungjawab pengamanan dan penguasaan hutan (*land tenure*) bukan saja menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, tetapi juga pihak kementerian terkait. Kasus Propinsi Lampung, yang sebagian besar kawasannya sudah diokupasi oleh masyarakat untuk kegiatan usahatani dan banyak sudah berdiri desa-desa definitif di dalam kawasan hutan, perlu dibuat langkah dan kebijakan strategis untuk dibangun konsep desa hutan yang lebih mementingkan berjalannya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan baik dari segi ekologis, ekonomi maupun sosial budaya masyarakat setempat. Perlu dilakukan inisiasi langkah kebijakan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional.

Pendekatan lainnya adalah dengan mengembangkan program HTR, HKM, Hutan Desa dan lain-lain, yang dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan, akan tetapi pola usaha dan teknik pengelolaan lahannya harus merupakan pola dan tehnik tanaman campuran atau agroforestri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran para pihak/aktor yang terlibat dalam penguasaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan kebijakan penguasaan lahan dengan berbagai kepentingan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata batas kawasan dan ijin-ijin yang sudah tidak aktif.
2. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang desa definitif, memungut pajak serta menerbitkan SPT yang semuanya ini merupakan bahan legal klaim masyarakat dalam pemanfaatan lahan.
3. Dalam kelembagaan tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan sebagai penguasa kawasan dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah.

Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan kawasan hutan di wilayah propinsi Lampung diperlukan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek oleh Kementerian Kehutanan adalah: dengan menjadikan lahan kawasan hutan menjadi lahan garapan dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa serta melakukan tata batas ulang kawasan.
2. Khusus untuk kawasan yang sudah diokupasi masyarakat berupa desa definitif, diperlukan adanya rekonstruksi konsep *Desa Hutan*.

Daftar Pustaka

Bruns, R.B. and R.S. Meinzen-Dick. 2001. *Water rights and legal pluralism: four*

contexts for negotiation. Natural Resources Forum 25:1-10.

Colby, B.G. and T.P. d'Estree. 2000. *Economic evaluation of mechanisms to resolve water conflicts*. Water Resources Development 16 (2): 239-251.

Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2010. *Informasi Kawasan Hutan Propinsi Lampung*. Lampung.

Galudra, G. 2010. *Assessment dan Analisis Tenurial untuk Mendukung Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD*. Bogor.

Ichwandi, I. 2003. *Kegagalan Sistem Tenurial dan Konflik Sumberdaya Hutan : Tantangan Kebijakan Kehutanan Masa Depan*. Makalah Falsafah Sains. Program Pasca Sarjana/S3. Intitut Pertanian Bogor.

Kartodihardjo, H. 2008. *Presentasi Pembangunan KPH: Makalah kerangka Hubungan Kerja Antar Lembaga Sebelum dan Setelah adanya KPH Kerjasama dengan GTZ dan Dirjen Planologi Kemenhut*, Jakarta.

Messer, N dan P. Townsley. 2003. *Local Institutions and Livelihoods: Guideline for Analysis*. FAO. Rome.

Ostrom, E., L. Schroeder and S. Wynne. 1993. *Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective*. Westview Press, Inc. Boulder and Oxford.

Pasaribu.S. 2011. *Manajemen Konflik Lahan Pertanian. Buku Membangun Kemampuan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Badan Litbang Pertanian IPB.Press Bogor.

Riddell, James C. 1987 "Land Tenure and Agroforestry: a Regional Overview", dalam *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an*

- International Workshop and Tinure Issues and Agroforestry*, John B. Raintree (ed.), halaman 1-16, Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center.
- Scott, W.R. 2008. *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. Third Edition. Sage Publications. Los Angeles.
- Uphoff, N. T. 1999. *The Role of Institutions in Rural Community Development: What Have We Learned? Report of APO Study Meeting on Role of Institutions in Rural Community Development*. Colombo, 21-29 September 1998. Asian Productivity Organization. Tokyo.
- Withers, B. dan J. Wisinski. 2007. *Resolving Conflicts on the Job*. Second Edition. American Management Association. New York.